

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aborsi merupakan sebuah bentuk fenomena sosial yang telah lama menjadi rahasia umum di masyarakat Indonesia. Terkenalnya aborsi di kalangan masyarakat sekitar kita menyebabkan penyimpangan sosial, yang menjadi sebuah situasi dan fenomena yang biasa dalam masyarakat kita dan bahkan praktik aborsi ini telah mendapat persetujuan dari berbagai kelompok orang karena dianggap sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan yang berkaitan dengan tubuhnya, untuk menghilangkan bukti perbuatan terlarang. Aborsi sendiri merupakan suatu cara untuk mengugurkan kandungan dan mengakhiri masa kehamilan. Praktik aborsi memiliki resiko yang sangat tinggi karena dapat menyebabkan komplikasi. Usia kehamilan dalam proses aborsi juga sangat berpengaruh penting karena dapat menentukan berapa tingkat resiko yang akan dialami karena semakin besar usia kandungannya, maka akan semakin besar pula resiko keguguran dan komplikasinya.

Hingga saat ini masyarakat telah banyak mengalami perubahan. Misalnya, terjadi peningkatan nyata dalam jumlah seks bebas, yang berdampak pada banyaknya remaja yang hamil tanpa suami. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelakunya serta rasa malu bagi orang tua dan keluarga, itulah sebabnya banyak orang memilih untuk melakukan aborsi.<sup>1</sup>

Sangat sulit untuk menjalani kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan. Kehamilan yang dialami oleh korban pemerkosaan akan mempengaruhi kehidupan korbannya. Korban akan merasakan trauma yang cukup berat dan mengalami guncangan pada jiwanya. Aborsi dengan alasan akibat korban diperkosa. Pemerkosaan adalah suatu kejahatan, pada dasarnya merupakan kejahatan moral

---

<sup>1</sup> Hikmah Nurul Lidiyany, “*Aspek Sosiologis Aborsi Provokatus Criminalis Dalam Prespektif Hukum Islam*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm., 2

dimana perbuatan ini terjadi karena adanya paksaan dari seseorang yang memaksa korbannya untuk melakukan persetubuhan.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan pedoman dan dasar hukum pidana di Indonesia sangat melarang aborsi untuk dilakukan, namun pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetap memberikan izin untuk melakukan praktik aborsi karena berbagai alasan tertentu, khususnya atas dasar diagnosa medis.<sup>3</sup>

Aborsi karena perzinahan berbeda dengan pemerkosaan, ini dikarenakan zina tidak memiliki unsur kekerasan dan paksaan, namun dilakukan dengan sukarela dan sama-sama berkeinginan. Adapun salah satu dampak yang terjadi karena zina yaitu terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang tidak diinginkan bahkan menumbuhkan rasa kekecewaan, stres, sedih dan hina pada diri sendiri.

Keputusan untuk mengakhiri kehamilan akibat perzinahan seringkali diambil berdasarkan masukan dari keluarga karena kehamilan di luar nikah sangat merendahkan kehormatan keluarga. Dalam situasi ini, keputusan untuk mengakhiri kehamilan juga diambil oleh keluarga korban, tetapi dari banyaknya kasus aborsi dalam perzinahan seringkali keluarga korban atau keluarga dari kedua belah pihak tidak mengetahuinya.

Namun, penting untuk diingat bahwa perzinahan adalah dosa dari sudut pandang Agama dan Negara. Perzinahan secara eksplisit dilarang, bahkan dalam keyakinan Islam. Sebagaimana Allah berfirman :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

<sup>2</sup> Azzahra Zulia Putri, Intan Feby Nasty, Nazdi Rizki, Raesya Cholida, Silvi Tamara, and Resti Fevria, "Dampak Dari Kenakalan Remaja dan Pergaulan Bebas Terhadap Kasus Aborsi Di Indonesia," (Universitas Negeri Padang, 2016), hlm., 4

<sup>3</sup> Sapto Budoyo, Agus Sutono, dan Nilna Nur Arofah, "Kasus Tindak Pidana Pembunuhan 'Aborsi': Tinjauan Yuridis dan Filosofi" Volume XII, Jurnal Ilmiah CIVIS, No 1, Januari 2023, hlm., 35

*“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa”.*(QS. Al-Furqan ayat 68)

Tentang haramnya zina, hal ini sesuai dengan Hadits Ibnu Majah meriwayatkan dari Utsman bin Affan RA ia mendengar Rasulullah SAW bersabda.:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصِنٌ فَرَجِمَ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا  
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ رَجُلٌ أَزْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ

*“Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara berikut: Lelaki yang berzina sedangkan ia telah menikah (muhsan), maka dirajam hingga mati, atau lelaki yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, atau lelaki yang murtad setelah Islam”.* (HR. Ibnu Majah)

Misalnya, perzinahan dianggap sebagai kejahatan terhadap kehormatan dan diancam dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan penjara serta persyaratan tertentu. Sesuai dengan pasal 284 KUHP, seseorang dianggap melakukan tindak pidana perzinahan apabila memenuhi tiga syarat: 1) melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan suami istri; 2) memenuhi persyaratan Pasal 27 BW; dan 3) dia saat ini sudah menikah.<sup>4</sup> Dalam KUHP Baru pasal 415 (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 416 (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 417 Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga

<sup>4</sup> Adami Charawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm., 57

sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dalam Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara pasangan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Zina dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kondisi pelakunya: zina muhsan, ini merujuk pada zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, dan pernah terlibat dalam hubungan seksual yang sah melalui pernikahan. zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah atau belum pernah menikah.<sup>5</sup> Secara umum, Islam tidak membedakan hukum zina berdasarkan status pernikahan pelaku dalam definisi dasarnya, tetapi membedakan hukuman sesuai dengan kategori zina yang dilakukan. Dalam hal penetapan hukuman, terdapat perbedaan antara keduanya. Pelaku zina muhsan dikenakan hukuman rajam, sedangkan pelaku zina ghairu muhsan dihukum dengan cambuk atau dera sebanyak 100 kali, dan kemudian diasingkan.<sup>6</sup>

Menurut pasal 284 ayat (1), tuntutan perzinahan hanya dapat diajukan terhadap orang yang sudah menikah, oleh karena itu KUHP tidak dapat digunakan terhadap kedua orang yang berzina tersebut apabila keduanya belum menikah secara sah. Seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan satu perempuan, dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan satu laki-laki, sesuai dengan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang berlaku dalam keadaan ini.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada intinya melarang orang melakukan aborsi terhadap dirinya sendiri, memuat undang-undang yang mengatur praktik aborsi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 75 undang-undang kesehatan, aborsi dapat dilakukan apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan medis, yaitu adanya tanda-tanda darurat secara medis pada awal kehamilan yang dapat mengancam keberadaan Ibu atau sang janin, atau apabila janin mengalami kelainan genetik yang parah atau bisa disebut cacat sejak lahir sehingga tidak dapat sembuh

---

<sup>5</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), hlm., 199

<sup>6</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm., 198

apabila janin itu dilahirkan, dan kehamilan yang terjadi akibat suatu peristiwa traumatis seperti pemerkosaan.<sup>7</sup>

Aborsi atau penguguran kandungan yang dilakukan di luar keadaan tersebut dinyatakan sebagai sebuah bentuk tindakan yang haram dan melanggar hukum atau aturan untuk dilakukan. Dalam pasal 194 UU Kesehatan “Setiap orang yang melakukan aborsi di luar hukum dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.00,-”

Jumlah kehamilan yang tidak diinginkan meningkat selama 121 juta per tahun antara tahun 2015 dan 2019. Menurut catatan tersebut, 64 kehamilan yang tidak diinginkan terjadi untuk setiap 1.000 perempuan lanjut usia antara 15 - 19 tahun. Sebuah studi tahun 2014 yang melihat data kematian Ibu dari tahun 2003 hingga 2012 menetapkan bahwa aborsi berbahaya bertanggung jawab atas 7,9% kematian Ibu, dengan perkiraan kisaran 4,7% - 13,2% Maternal Mortality Rate (MMR) atau setara dengan 193.000 kehamilan.<sup>8</sup> Menurut penelitian perempuan yang pernah melakukan aborsi memiliki kisaran 20-29 tahun (46%), menikah (66%). Bahkan penelitian terbaru di Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2018 tingkat aborsi di Pulau Jawa menjadi 42,5% dari aborsi per seribu wanita berusia 15-49 tahun. Biaya ini lebih baik dari harga aborsi sedunia, yaitu 39/1000 wanita.

Berdasarkan perkiraan dari BKBK, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu. Terhitung mulai dari Januari 2010 sampai April 2021, terdapat pasien aborsi sebanyak 2.638 kasus, berkaitan dengan hal ini di beberapa tahun yang lalu tercatat dalam harian Media Indonesia pada tanggal 8 Maret 2009, terungkap bahwa kasus aborsi dari tahun ke tahun selalu bertambah dan semakin berkembang dalam 3 tahun terakhir, hal ini diungkapkan oleh C. Eko Susanto. Ada sekitar 800 pelaku aborsi yang wafat disebabkan aborsi tidak aman di tahun 2007.

---

<sup>7</sup> Pasal 75 (2) huruf a Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>8</sup> Kompas.id, "Global, Sebanyak 121 Juta Kehamilan Tidak Diinginkan Terjadi Setiap Tahun," Humaniora, 29 Juli 2022, diakses pada 6 Juli 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/29/global-sebanyak-121-juta-kehamilan-tidak-diinginkan-terjadi-setiap-tahun>.

Mereka berani mempertaruhkan nyawanya demi aborsi dengan mendatangi dukun atau Bidan untuk pelaksanaan aborsi tersebut. Berdasarkan data dari WHO, terdapat sekitar 20 juta kasus aborsi setiap tahunnya di dunia yang menyebabkan sebanyak 70 ribu orang turut meninggal karena aborsi tersebut. Pada tahun 2008, pelaku aborsi di Indonesia terus bertambah hingga 2,5 juta jiwa.<sup>9</sup>

Pembahasan di KUHP Baru pada bulan November 2019, dijelaskan bahwa ada upaya untuk mereformasi peraturan terkait dengan pengecualian menempatkan kriminalisasi aborsi dalam KUHP Baru, dengan cara memperkenalkan bahwa aborsi bagi korban perkosaan dapat dilakukan ketika usia kehamilan 120 hari. Kemudian dalam perkembangan lanjutan pembahasan KUHP Baru yang dikirimkan oleh pihak pemerintahan kepada DPR, pada tanggal 4 Juli 2022, terdapat beberapa penyesuaian terhadap tata cara Pasal 467 ayat (2): Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anak perempuan menjadi korban kejahatan pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan yang usia kandungannya tidak lebih dari 12 (dua belas) minggu atau memiliki indikator kedaruratan secara klinis."<sup>10</sup>

Terdapat perbedaan pendapat mengenai aborsi di antara empat madzhab dalam kajian hukum Islam. Misalnya, madzhab paling liberal Imam Hanafi berpendapat bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum usia kehamilan empat bulan jika nyawa wanita dalam bahaya. Aborsi setelah terjadinya pembuahan dilarang oleh Madzhab Maliki. Madzhab Syafi'i meyakini jika mengikuti vertilasi zigot tidak boleh diganggu, dan campur tangan terhadapnya merupakan tindakan kriminal. Madzhab Hambali bersikukuh bahwa aborsi adalah dosa dan pendarahan yang mengakibatkan keguguran merupakan tanda bahwa tindakan tersebut dilarang.

Menurut perspektif Hukum Pidana Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai aborsi. Menurut Imam al-Ramli dari aliran Syafi'i, aborsi setelah janin berusia 120 hari dianggap haram karena diasumsikan janin sudah memiliki nyawa.

---

<sup>9</sup> Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009, Cet. Kedua), hlm., 79

<sup>10</sup> Agus Daryanto, *"Pengaturan Mengenai Pengecualian dalam Tindakan Aborsi Ditinjau dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,"* (Universitas Surabaya: Februari 2020), hlm., 84.

Pelaku aborsi dapat dihukum dengan membayar diyat dalam bentuk budak atau unta. Namun, ada Ulama yang memperbolehkan aborsi sebelum 120 hari.<sup>11</sup>

Putusan No : 482/Pid. Sus/2021/PN. Ckr. Pertama, adanya hubungan asmara antara terdakwa Bobby Kurniawan alias Bobby Bin Kurniawan dengan saksi Tiffany Jane (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri). Berikutnya, terjadi hubungan suami-istri antara terdakwa dan saksi. Akibat hubungan tersebut, saksi Tiffany Jane hamil di luar nikah. Akibatnya, terdakwa bermaksud untuk mengakhiri kehamilannya, dengan alasan bahwa dia tidak siap untuk menikah dan tidak mampu menafkahi Tiffany Jane.

Bobby Kurniawan, yang juga dikenal sebagai Bobby Bin Kurniawan, membeli 4 (empat) pil cytotek dan obat pembersih di Apartemen Royal Olive Residence Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan tujuan untuk mengakhiri kehamilan saksi Tiffany Jane. Saksi Tiffany Jane kemudian dipaksa untuk melakukan aborsi oleh terdakwa. Setelah menjalani pengobatan, tidak ada perubahan yang signifikan, sehingga terdakwa membeli tambahan 4 (empat) butir pil cytotek dengan jarak satu jam. Beberapa jam kemudian, hanya sedikit darah yang keluar dari organ kemaluan Tiffany Jane. Tiffany Jane masih hamil pada usia kehamilan 6 (enam) minggu, sesuai surat keterangan RS Mitra Keluarga Bintaro. Akhirnya pelaku dijerat sanksi pidana sesuai dengan pasal 194 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000.00-, (lima puluh juta).

Berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa “mereka yang melakukan, menyuruh melaksanakan, dan ikut serta dalam melakukan perbuatan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” telah terbukti

---

<sup>11</sup> Syihabuddin Al-Ramli, Nihayat Al-Mukhtaj, Syarh Alminhaj Fi Al-Fiqh' Ala Madzhab Al-Lmam Syafi'i, Jilid VII, (Alhalabi, 1357 H), 416.

secara sah dan meyakinkan bersalah oleh terdakwa Bobby Kurniawan melakukan tindakan kriminal.

Mengadili Bobby Kurniawan alias Bobby Bin Kurniawan (almarhum), bersalah melakukan tindak pidana dan memvonisnya empat tahun penjara, dengan masa penahanannya dipotong seluruhnya sebagai pengurangan sebagian. Dendanya ditetapkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ancaman pidana apabila denda tidak dibayarkan hukuman enam bulan penjara. Majelis Hakim semakin percaya bahwa terdakwa adalah individu yang mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, berdasarkan pengamatannya terhadap sikap, tindakan, dan ucapan terdakwa selama persidangan.

Pasal 194 UU Kesehatan “Setiap orang yang melakukan aborsi di luar hukum dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.” Mengapa hakim menetapkan BOBBY KURNIAWAN harus menjalani hukuman dua tahun dan membayar denda lima puluh juta? Karena di awal terdakwa memaksa saksi dan pada akhirnya mereka melakukan bersama-sama untuk mengaborsi janin tersebut, terdakwa juga dalam persidangan kooperatif, sopan, menyesal dan mau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan fokus pada penelitian mengenai tindak pidana pelaku aborsi dengan judul **“SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU ABORSI DALAM PUTUSAN NOMOR: 482/Pid.Sus/2021/PN. Ckr PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mencegah permasalahan tersebut menjadi lebih buruk, maka dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Aborsi pada Putusan No : 482/Pid. Sus/2021/PN. Ckr?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 482/Pid. Sus/2021/PN. Ckr Tentang Sanksi Tindak Pidana Pelaku Aborsi?



### C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian tersebut:

1. Untuk menganalisis terkait dengan pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku aborsi pada putusan No : 482/Pid. Sus/2021/PN. Ckr
2. Untuk mengidentifikasi tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor: 482/Pid. Sus/2021/PN. CKR tentang sanksi tindak pidana pelaku aborsi

### D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis  
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya para mahasiswa yang mempelajari Hukum Pidana Islam, dan penelitian ini secara teoritis dapat membantu referensi hukum di Indonesia.
2. Secara Praktis
  - a) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang teliti.
  - b) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam tindak pidana aborsi.

### E. Kerangka Berpikir

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari hukum itu sendiri. Hukum pidana adalah seperangkat ketentuan hukum positif yang memuat larangan dan perintah yang dikeluarkan oleh Negara atau penguasa lain yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukum pidana, yang pelanggarannya menimbulkan hak negara untuk memerintah dan memberikan tuntutan, menjatuhkan sanksi pidana dan melakukan pidana.

Menghukum seseorang dengan hukuman pidana juga termasuk dalam prinsip tanggung jawab atas akibat perbuatannya jika terjadi kesalahan yang berat. Asas ini menekankan bahwa tidak cukup hanya menghukum pelaku kejahatan, termasuk tindak pidana pelaku aborsi, hanya jika pelaku melakukan perbuatan yang tidak sah atau melawan hukum, karena tergantung apakah pelaku bersalah atau

tidak. Artinya, ia juga harus memenuhi syarat bahwa pelaku memiliki kesalahan atau tersalah.

Asas ini merupakan pepatah yang sudah sering dianut sejak lama dan menjadi asas di dalam hukum pidana yaitu “Tiada kejahatan tanpa alasan” atau biasa disebut “*geen straf zonder schuld*” atau “Tiada pidana tanpa alasan”. Kesalahan sebagai sebuah asas menurut sudarto.<sup>12</sup>

Suatu sistem konseptual yang terdiri dari keputusan dan peraturan hukum, bersama dengan serangkaian pernyataan yang saling berhubungan, dikenal sebagai teori hukum. Sistem ini terutama dirancang untuk mendorong pemahaman konstruktif dan penerapan hukum. *Teori Pidanaan*, menurut Andi Hamzah pidanaan merupakan pemberian pidana yang diartikan sebagai bentuk hukuman yang harus ditanggung oleh pelaku dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Meskipun tujuan pidanaan bukanlah hal yang baru, namun dampaknya terhadap kehidupan terpidana khususnya stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, telah menyebabkan perkembangan hukum pidana yang lebih mutakhir. Perkembangan tersebut telah menghasilkan bentuk-bentuk pidanaan alternatif yang dianggap lebih mempertimbangkan tujuan pidanaan dan martabat terpidana. Karena berdampak pada kepentingan tersebut, pertimbangan utama Hakim haruslah penerapan akibat sanksi pidana.

1. Teori *absolut/retribusi*, pandangan ini berpendapat bahwa satu-satunya alasan seseorang dihukum adalah jika ia telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena itu, teori ini berpendapat bahwa landasan hukum pidana atau tujuan pidanaan adalah untuk membalas dendam terhadap pelaku kejahatan. Sanksi pidana dengan sendirinya diterapkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, apalagi dalam konteks tindak pidana. Hukuman dipandang sebagai suatu bentuk retribusi atau hukuman yang pantas diberikan kepada individu yang melakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Menurut Immanuel Kant, kejahatan

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

<sup>13</sup> Masruchin Ruba'I, *Mengenal Pidana dan Pidanaan Di Indonesia*, (Malang: Penerbit IKP Malang, 1994), hlm. 5

merupakan suatu “*Kategorische Imperatif*”, artinya seseorang harus dihukum oleh Hakim karena melakukan suatu kejahatan agar kejahatan tersebut menunjukkan perlunya keadilan.<sup>14</sup>

2. Teori *tujuan/relative*, juga disebut sebagai teori *utilitarian*, berpendapat bahwa hukuman memiliki fungsi yang lebih dari sekedar membuat pelaku membayar atas tindakannya, yaitu hukuman yang didasarkan pada keuntungan tertentu. Kejahatan memiliki tujuan yang menguntungkan selain menjadi sarana pembalasan terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Keuntungan utama dari menghukum pelanggar adalah mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini mencakup menghentikan calon pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan serta menghentikan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>15</sup> Von Feuerbach menyatakan bahwa tujuan teori relatif adalah untuk memisahkan penjahat dari masyarakat untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat dan mencegah mereka melakukan kejahatan lagi. Para pendukung teori tujuan juga menegaskan bahwa hukuman adalah alat untuk membantu pelanggar berperilaku lebih baik daripada alat pembalasan.<sup>16</sup>
3. Teori *gabungan* atau *teori modern* sering dikenal sebagai teori modern, memadukan komponen hukuman yang absolut (pembalasan) dan relatif (tujuan). Pendekatan ini menyoroti dua ciri hukuman yang saling berhubungan. Pertama, memandang hukuman sebagai semacam pembalasan yang dibenarkan secara moral sebagai respons terhadap kesalahan. Tujuan kedua dari hukuman adalah untuk mencoba mereformasi atau mengubah perilaku pelaku di masa depan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 25

<sup>15</sup> Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Peranggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 129

<sup>16</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Penerbitan Universitas Jakarta, 1958), hlm. 178

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 19

Menurut Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengecualian terhadap larangan aborsi (Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan) hanya diberikan dalam dua kondisi berikut: a) indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi sejak awal kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki dan menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan; atau b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban perkosaan. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp1.000.000.000." Teori penjatuhan sanksi sebagai upaya yang sah, yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Teori *Maqashid Syariah* digunakan dalam penelitian ini karena merupakan ide kunci dalam penyelidikan hukum Islam. Menurut 'Alal al-Fasi, *Maqashid Syariah* adalah rahasia yang ditetapkan oleh *Syariah* (Allah) dalam setiap hukum dan tujuan objektif *Syariah*. Oleh karena itu, makna *Maqashid Syariah* dapat dilihat sebagai niat Allah sebagai pembentuk undang-undang yang menetapkan hukum bagi umat-Nya. *Maqashid Syariah* pada hakikatnya adalah tentang mewujudkan keutamaan sambil menolak keburukan, atau tentang memperoleh manfaat sambil menolak keburukan.<sup>18</sup> As-Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan akan dicapai dalam tiga tingkatan yang berbeda: kebutuhan yang berkaitan dengan *dharuriyat*, kebutuhan yang berkaitan dengan *hajiyyat*, dan kebutuhan yang berkaitan dengan *tahsiniyat*.<sup>19</sup> Suatu gagasan *jinayah* yang mempunyai kaitan erat dengan *jarimah*, di antaranya:

1. *Jarimah qishash diyat* adalah kejahatan yang melibatkan kerusakan pada bagian tubuh dan hilangnya nyawa. Pelanggar dapat menghadapi

---

<sup>18</sup> Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm., 92

<sup>19</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, hlm., 324

hukuman *diyat* (kompensasi) atau hukuman *qishash* (serupa). Pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi sengaja, penganiayaan yang disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja, dan kerusakan yang disengaja akibat kelalaian, semuanya termasuk dalam *jarimah qishash diyat*.<sup>20</sup>

2. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang menghadapi kemungkinan hukuman mati (*had*), yang dicirikan sebagai hukuman yang telah ditetapkan secara *Syariat* dan merupakan hak Allah (hak masyarakat). Arti penting dari hak Allah dalam konteks ini adalah bahwa masyarakat yang diwakili oleh Negara, dan individu (korban atau keluarganya) tidak dapat menghilangkan hukuman tersebut. *Jarimah Hudud* diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori berbeda. Kategori-kategori tersebut adalah *hirabah*, *zina*, *syurbul khamar*, *riddah*, dan pemberontakan. Sementara hak asasi manusia (individu) ditangani bersamaan dengan hak Allah dalam kasus pencurian dan *qadzaf* (tuduhan perzinahan), maka hak Allah diutamakan.
3. *Jarimah ta'zir* atau pembalasan adalah ancaman terhadap *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* berarti "*ta'dib*", atau "*memberi pelajaran*", dalam bahasa. *Ar rad wa al man'u* yang artinya menolak dan mencegah merupakan tafsir lain dari *ta'zir*. Namun menurut Imam Al Mawardi, istilah "*ta'zir*" mengacu pada hukuman atas kejahatan dan pelanggaran yang tidak secara tegas dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kekhususan pelanggaran dan pelakunya menentukan sanksi ini. *Ta'zir* di satu sisi sesuai dengan hukum Islam karena bertujuan untuk meningkatkan perilaku moral dan menghalangi orang lain untuk melakukan aktivitas serupa.<sup>21</sup> Kesimpulannya, *Ulil Amri* bertugas menentukan dan menegakkan hukuman *ta'zir* yang belum diputuskan secara *Syara'*.

---

<sup>20</sup> Makhrus Munajat, "*Fikih Jinayah*" (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), hlm., 135

<sup>21</sup> Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat alDiniyyah*, (Beirut al-Maktab al-Islami, 1996), hlm. 236

Ibnu Abidin Juka berpendapat bahwa tindakan menggugurkan tidak diperbolehkan karena ragu-ragu terkait kematian ibunya. Menurutnya, membunuh seseorang dalam situasi yang meragukan tidak diizinkan menurut hukum Syariat, karena prinsip dasarnya adalah melarang pembunuhan jiwa tanpa alasan yang jelas. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي  
الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sebenarnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al Isra’ ayat 33)<sup>22</sup>*

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطْنًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga Anda. Sebenarnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al Isra’ ayat 31)<sup>23</sup>*

Dengan demikian, mencabut nyawa orang suci demi menyelamatkan nyawa orang lain adalah haram, dan mencabut nyawa orang lain meskipun terpaksa, haram bagi orang yang mengingkari kematian. Dalam hal ini, para ahli hukum sepakat. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa *qishash* harus menghukum pembunuhan yang dilakukan karena paksaan. Pendirian Fuqaha terhadap aborsi janin membawa kita pada kesimpulan bahwa haramnya menggugurkan janin setelah ditiupkan ruh ke janin.

<sup>22</sup> Asep Yadi Suhendar, “Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya” Qs. Al Isra’ ayat 33 (Surabaya: Halim, 2013)

<sup>23</sup> Asep Yadi Suhendar, “Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya” Qs. Al Isra’ ayat 31 (Surabaya: Halim, 2013)

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah pencarian dari berbagai sumber dan bahan penelitian lama yang terkait dengan masalah yang saat ini sedang diteliti oleh peneliti. Setelah diteliti oleh para Ulama, ada beberapa tesis dan penelitian yang mengangkat isu terkait kriminalisasi aborsi, yaitu:

1. Skripsi Ema Fitriani (Nim 1153060017), seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, “Paksaan Aborsi Berdasarkan Pasal 346 KUHP Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.<sup>24</sup> Skripsi ini mengkaji terkait unsur-unsur tindak pidana aborsi menurut Pasal 346 KUHP, serta tentang persamaan, perbedaan dan makna sanksi antara Pasal 346 KUHP dan KUHP Islam. Dari skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada unsur-unsur tertentu, yaitu a) adanya praktik aborsi, b) adanya ibu hamil, baik anggota badan janinnya sudah terbentuk ataupun belum terbentuk, c) janin. lahir terlalu prematur, d) tidak ada alasan untuk menggugurkan. Mengenai hukuman yang dikenakan terhadap praktik tindak pidana aborsi dalam KUHP yaitu pidana penjara paling lama yaitu 4 tahun masa tahanan, KUHP mengatur *qishash* (manfaat yang setimpal). Persamaannya membahas tentang aborsi adapun yang membedakannya peneliti tidak membahas tentang pasal aborsi tetapi lebih memfokuskan pada putusan nomor: 482/Pid. Sus/2021/Pn. Ckr.
2. Skripsi Probo Sutejo (NIM E 0005252), mahasiswa di Universitas Sebelas Maret Surakarta, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>25</sup> Skripsi ini mengkaji terkait bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aborsi serta jenis aborsi apa yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Pembahasan tersebut lebih memfokuskan pada aborsi dalam perspektif hukum Islam sedangkan peneliti menambahkan tentang

---

<sup>24</sup> Ema Fitriani, “*Pelanggaran Aborsi Pasal 346 KUHP dari Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Jurusan Hukum Pidana Islam, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

<sup>25</sup> Probo Sutejo, “*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Fakultas Hukum, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

bagaimana aborsi menurut para ulama serta lebih memfokuskan pada putusan nomor: 482/Pid. Sus/2021/Pn. Ckr.

3. Skripsi Mutiara Cristal (NIM 1173060061), mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan No.1136/Pid.Sus/2019/PN.Bdg)”.<sup>26</sup> Skripsi ini lebih memfokuskan membahas tentang tindak pidana aborsi dalam Pasal 348 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1. Peneliti lebih memfokuskan pertimbangan hukum Hakim pada putusan nomor: 482/Pid. Sus/2021/Pn. Ckr tentang sanksi aborsi serta tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi aborsi.
4. Skripsi Lizha Tri Wahyuni (NIM 1193060041), mahasiswi di Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, “Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 347-348 KuHP Perspektif Hukum Pidana Islam”.<sup>27</sup> Unsur-unsur tindak pidana aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 347–348 KUHP dikaji dalam skripsi ini, beserta akibat-akibat dari pelanggaran tersebut menurut hukum pidana Islam. Persamaannya membahas tentang aborsi dalam perspektif hukum pidana Islam adapun yang membedakannya peneliti tidak membahas tentang pasal aborsi tetapi lebih memfokuskan pada putusan nomor: 482/Pid. Sus/2021/Pn. Ckr.
5. Skripsi Nurul Hikmah Lidiany (NIM 105043101308), mahasiswi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Aspek Sosiologis Aborsi *Provokatus Criminalis* Dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>28</sup> Tesis ini banyak membahas tentang aborsi *provokatus criminalis*, termasuk

---

<sup>26</sup> Mutiara Cristal, “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Jurusan Hukum Pidana Islam, (Bandung: Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2002)

<sup>27</sup> Lizha Tri Wahyuni, “Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 347-348 KuHP Perspektif Hukum Pidana Islam”, (Bandung: Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

<sup>28</sup> Nurul Hikmah Lidiany, “Aspek Sosiologis Aborsi *Provokatus Criminalis* Dalam Perspektif Hukum Islam” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010)



apa penyebabnya, bagaimana hukum Islam memandangnya, dan apa saja unsur yang berkontribusi di dalamnya, sedangkan peneliti tidak memfokuskan tentang aborsi tersebut hanya menjelaskan secara teoritis serta membahas tentang pelaku aborsi pada putusan nomor: 482/Pid. Sus/2021/Pn. Ckr.

Adapun kebaharuan dari penelitian ini adalah dalam hal sanksi bagi pelaku aborsi dalam Putusan Nomor 482/Pid. Sus/2021/Pn. Ckr menurut Hukum Pidana Islam. Dari beberapa uraian skripsi dalam hal perbedaan, persamaan serta kebaharuan penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan sehingga tidak ada unsur plagiasi atau duplikasi dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

